

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi keseluruhan implementasi tugas BPD dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 di Desa Tanjung manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yaitu :

- Tugas BPD dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mampu mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk ikut dalam musyawarah pembahasan peraturan desa bersama kepala desa yang dibuktikan dengan lahirnya peraturan desa tentang hak atas pengelolaan tanah bagi kepala desa dan juga peraturan desa yang mengatur tentang sistem perairan untuk daerah persawahan pada tahun 2009.

- Tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD telah ikut melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa, hal ini dibuktikan dengan peran BPD dalam memberikan arahan dan saran apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- Tugas BPD dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, BPD juga berwenang untuk memberhentikan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ataupun dikarenakan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dan yang telah disepakati oleh masyarakat.
- Tugas BPD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa pada tahun 2009 yang lalu yang dibentuk oleh BPD yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan masyarakat setempat dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Tugas BPD dalam menyusun tata tertib BPD telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD turut terlibat dalam penyusunan tata

tertib BPD, hanya saja mereka tidak melaksanakan tata tertib BPD tersebut dengan baik. Sebagai contoh masih adanya anggota BPD yang kadangkala tidak ikut hadir dalam musyawarah desa ketika membahas suatu masalah tertentu atau membahas tentang peraturan desa

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a) Hendaknya masyarakat lebih memahami dan menyadari akan arti penting BPD terkait dengan tugas fungsi dan wewenangnya bagi kehidupan bermasyarakat yang demokratis, selain itu dengan adanya BPD dapat menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Sebaiknya masyarakat lebih proaktif dalam memperlancar tugas BPD dengan aktif menyalurkan aspirasinya kepada BPD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

1. Bagi BPD

- a) Bila diadakan musyawarah dalam membahas atau menyelesaikan suatu permasalahan hendaknya seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengemukakan pendapat, ide, pikiran dan atau gagasan, sebab apa yang mereka sampaikan tersebut pada dasarnya adalah keinginan dan aspirasi warga masyarakat yang diwakilinya.
- b) Hendaknya BPD lebih tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan dihadapi masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan

yang cepat dan tepat dalam menanganinya dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan tentunya.

2. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa hendaknya dapat kooperatif dan bekerjasama dengan BPD dalam mengemban amanah rakyat terlebih dalam upaya menaggulangi permasalahan yang ada, sehingga terjadi sinergi yang dinamis antara Pemerintah desa dengan BPD.

1. Bagi Camat dan Bupati

Bagi pemerintah, baik camat maupun bupati hendaknya tidak segan-segan untuk dapat turun ke bawah meninjau dan menanyakan langsung kepada perangkat pemerintahan desa tentang pelaksanaan pemerintahan di desa, dan dapat memberikan arahan dan binaan bagi pihak-pihak yang terkait agar dapat tercipta suatu tata pemerintahan yang baik sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

